BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian`

1. Profil Desa

Desa Mekar Sari merupakan salah satu dari 13 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan luas wilayah desa mencapai 271 Ha dan memiliki penduduk sebanyak 821 orang, terdiri dari 407 laki-laki dan 414 perempuan yang tersebar dalam 4 wilayah Rukun Tetangga. Desa ini memiliki batas wilayah teritorial sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandan Sari
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangkal Tengah
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tatah Layap
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Handil Bujur

Pada tahun 1950-an, desa ini merupakan suatu bagian dari Desa Tatah Bangkal yang pada saat itu memiliki luas mencapai 10 KM^2 dikarenakan begitu luasnya daerah Desa Tatah Bangkal, maka diadakanlah pemekaran menjadi beberapa desa, salah satunya Desa Mekar Sari yang penamaannya diambil dari bagian sebuah bunga.

Pada awal mulanya, di Desa Mekar Sari hanya terdapat beberapa kepala keluarga yang kebanyakannya berasal dari daerah Hulu Sungai, diantaranya kandangan, Amuntai, Barabai dan Kalua. Khusus di daerah RT. 03 dan 04 nama daerah Hulu Sungai itu masih melekat dengan masyarakat Desa Mekar Sari.

Sebagai contoh, jalan yang terletak di wilayah RT. 03 dan 04 diberi nama jalan Tatah Kalua karena masyarakat di RT. 03 dan 04 tersebut mayoritas berasal dari Kelua.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan sebuah lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan cita-cita pembangunan dari pemerintah pusat. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintaha desa, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal dan sesuai jalur yang telah direncanakan sehingga terlaksana tata pemerintahan yang bagus.

Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang susnan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka yang disebut pemerintah desa merupakan sebuah organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana yang disebutkan tadi terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Perangkat desa memiliki tugas sebagai unsur pembantu kepala desa dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Adapun struktur pemerintahan di Desa Mekar Sari adalah sebagai berikut:

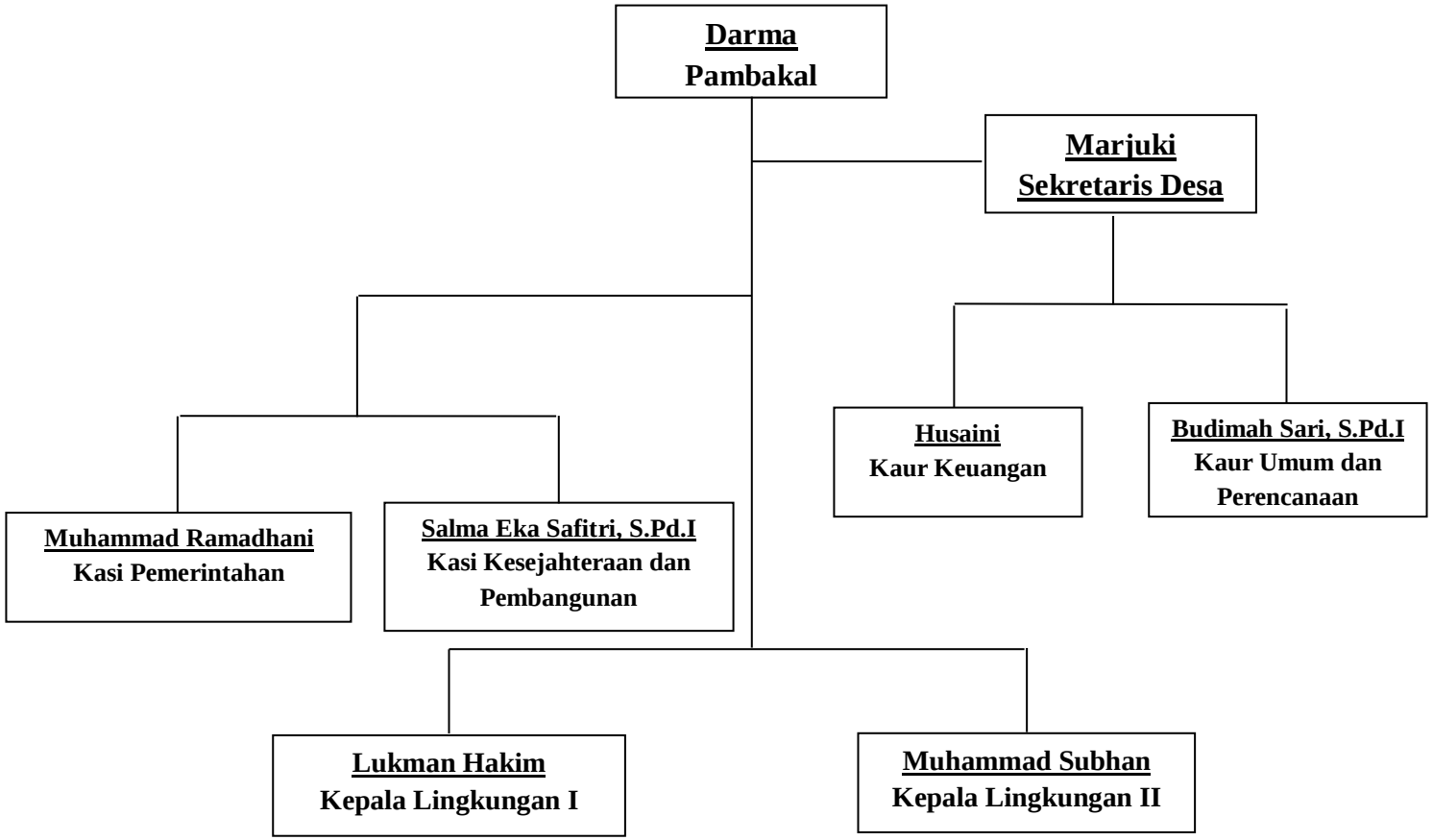

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Mekar Sari

B. Hasil Penelitian

1. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018

    a. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pengguliran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai implementasi nyata dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga desa bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pada tahun tersebut, pemerintah Desa Mekar Sari menerima kucuran dana desa sebesar Rp. 252.616.780 yang mana dana itu digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan desa yang terdiri atas:

1) Pembangunan Siring Jalan di RT. 01

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan dana tersebut adalah dengan melakukan penyiringan jalan di area RT. 01 sepanjang 150 Meter, hal tersebut dilakukan karena jalan tersebut merupakan jalan poros desa yang menghubungkan Desa Mekar Sari dengan Desa tetangga dan juga merupakan jalan penghubung menuju Kecamatan, pasar dan lembaga pendidikan tingkat lanjut. Adapun dana yang digunakan untuk pembangunan siring tersebut dialokasikan sebesar Rp. 133.854.500 yang mana proses pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatanDesa Mekar Sari.

2) Rehab Balai Serbaguna

Program pembangunan kedua sekaligus yang terakhir pada tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mekar Sari adalah melakukan pemugaran (rehab) terhadap bangunan kantor desa yang lama guna dijadikan sebagai balai serbaguna yang bisa digunakan untuk menampung berbagai kegiatan sosialisasi, rapat desa maupun juga kegiatan kepemudaan lainnya. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 118.762.280 yang mana proses pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatanDesa Mekar Sari.

b. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2016

Pada tahun 2016 dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 126% dari besaran dana desa pada tahun 2015 yang hanya Rp. 20,76 Triliun. Kenaikan yang signifikan ini pada akhirnya juga berimbas juga kepada besaran dana desa yang dibagiakan kepada desa-desa, termasuk juga yang diterima oleh Desa Mekar Sari pada tahun tersebut sebesar Rp. 580.872.795,26 yang penggunaannya difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diantaranya:

1) Bidang Pembangunan Desa

Anggaran yang dialokasikan pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar untuk melakukan pembangunan desa mencapai 88% dari dana desa yang diterima yaitu sekitar Rp. 515.292.795 yang penggunaannya meliputi:

a) Pembangunan PUSKESDES

Akses kesehatan seolah menjadi produk terpenting yang harus disediakan bagi desa guna menjamin keberlangsungan warganya, oleh karena dikarenakan belum adanya pusat layanan kesehatan ditingkat desa dan juga menyesuaikan dengan arahan menteri desa melalui prioritas penggunaan dana desa 2016 maka pemerintah Desa Mekar Sari melalui musyawarah desa memutuskan untk melaksanakan pembangunan puskesdes yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberian akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa, khususnya balita dan lansia. Adapun besaran dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ini dialokasikan sebesar Rp. 158.896.500 yang mana proses pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatanDesa Mekar Sari.

b) Pembangunan Jembatan RT. 04

Jembatan menjadi salah satu akses yang memegang peranan penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, khususnya di wilayah RT 03 & 04 yang mana hampir 50% rumah warganya terletak di seberang anak sungai yang bermuara ke sungai Barito. Oleh karenanya, pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berinisiatif untuk membangun sebuah jembatan berbahan kayu ulin yang diperuntukkan buat warga yang rumahnya berada di seberang anak sungai tersebut dengan anggaran dana sebesar Rp. 90.993.000 yang mana proses pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatan Desa Mekar Sari.

c) Pembangunan Tambatan Perahu

Perahu juga menjadi salah satu alat transportasi yang cukup banyak digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bercocok tanam ataupun juga menjaring udang di sungai yang dikenal warga dengan istilah *manugu*. Oleh karena itu, sebagai salah satu komitmen pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam memperlancar kegiatan tersebut, maka dibangunlah prasarana yang dibutuhkan warga sekitar berupa tambatan perahu dengan anggaran dana sebesar Rp. 39.060.000 dan dikelola sepenuhnya oleh tim pengelola kegiatanDesa Mekar Sari.

d) Peninggian Jalan Desa RT. 04

Kondisi jalan desa yang berdampingan dengan cabang anak sungai juga seringkali menyebabkan jalan menjadi terendam ketika air sungai naik yang berakibat kepada terjadinya pengikisan material jalan dan membuat jalan menjadi berlobang sehingga diperlukannya perbaikan agar tidak ada yang menjadi korban dikarenakan hal tersebut dan pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur dengan memanfaatkan anggara dana desa yang diterima mengalokasikan dana sebesar Rp. 100.515.000 yang diserahkan kepada tim pengelola kegiatan desa guna dikelola dan dimanfaatkan untuk melakukan peninggian jalan desa di wilayah RT. 04.

e) Rehab Jembatan RT. 02

Banyaknya cabang anak sungai sebagai akibat dari letak geografis desa yang berada disepanjang aliran anak sungai membuat Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar memiliki total 10 buah jembatan

yang tersebar di 4 (empat) wilayah rukun tetangga yang ada di desa sehingga tak jarang beberapa jembatan memerlukan perbaikan-perbaikan guna menjamin keamanan warga ketika melewatinya. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar mengalokasikan dana sebesar Rp. 58.129.000 guna melakukan perbaikan-perbaikan pada dua buah jembatan yang terletak di RT. 02 yang mana proses pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatan Desa Mekar Sari.

f) Pengadaan Mesin Pertanian

Prioritas penggunaan dana desa yang juga menuntut akan adanya pengembangan dibidang pertanian dan perkebunan salah satunya juga berimbas kepada pemberian program untuk menunjang perkembangan kelompok tani berupa pemberian bantuan pengadaan mesin pertanian yang dibagikan kepada beberapa kelompok tani yang ada di Desa Mekar Sari dan jika diuangkan maka perhitungannya mencapai Rp. 67.699.295.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar lebih banyak memfokuskan kepada pelayanan kesehatan kepada warga dan pendidikan buat anak-anak usia dini, selain juga tanpa melupakan untuk meningkatkan kualitas para kader desanya. Semua kegiatan itu dilakukan secara swakelola yang sepenuhnya dijalankan dan dikelola oleh tim pengelola kegiatan desa yang memerlukan anggaran biaya yang mencapai Rp. 65.580.000 dan secara terperincinya bisa dilihat melalui uraian berikut ini:

Tabel 4.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016

No	Kegiatan	Biaya
1	Operasional Pengelolaan Posyandu	Rp. 24.600.000
2	Operasional Pengelolaan PAUD	Rp. 24.600.000
3	Peningkatan Operasional Kader Desa	Rp. 15.600.000
4	Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan Desa	Rp. 780.000
Jumlah	**Rp. 65.580.000**	

Sumber: Dokumen APBDesa Mekar Sari 2016

c. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2017

Besaran dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar pada tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 27,32% daripada pada tahun 2016 menjadi Rp. 739.547.384,55. Adapun penggunaannya dialokasikan untuk 5 (lima) sub kegiatan pembangunan dan 5 (lima) sub kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang secara terperincinya dapat dilihat melalui uraian dibawah ini:

1) Bidang Pembangunan Desa

a) Peninggian Jalan Desa RT. 02, 03 dan 04

Akses jalan yang biasa tergenang ketika air pasang ataupun juga becek ketika musim hujan membuat pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berpikir ekstra untuk menanggulangi permasalahan ini dan pada akhirnya diputuskanlah untuk melakukan peninggian jalan desa setelah melalui serangkaian musyawarah dan dengar pendapat guna meminimalisir permasalahan diatas tadi dengan anggaran pada dana desa sebesar Rp.

346.947.385 yang pengelolaannya sepenuhnya dijalankan oleh tim pengelola kegiatan Desa Mekar Sari.

b) Rehab *Titian* RT. 02, 03 dan 04

Titian atau jembatan kecil yang dibangun diatas tanah pertanian yang digunakan sebagai jalan alternatif menuju beberapa bangunan, seperti musholla dan makam orang *'alim* ataupun juga rumah warga tak luput dari perhatian pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan mereka berani menganggarkan hingga Rp. 41.000.000 untuk melakukan perbaikan pada 3 buah titian yang tersebut dan kegiatan ini juga dikelola sepenuhnya oleh tim pengelola kegiatanDesa Mekar Sari.

c) Rehab Jembatan RT. 02

Pada tahun anggaran 2017, pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur kembali melakukan perbaikan lagi pada salah satu jembatan di RT. 02 yang mana jembatan tersebut berada di atas aliran anak sungai dan berperan sebagai jalan utama yang menghubungkan ke beberapa desa di Kecamatan Tatah Makmur dan juga Kecamatan Aluh-Aluh. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan memperbaharui semua lantai dan juga tiang jembatan menggunakan kayu ulin sehingga mengakibatkan diperlukannya anggaran sebesar Rp. 200.000.000 guna merealisasikan kegiatan tersebut dan pengelolaannya diserahkan kepada tim pengelola kegiatan desa.

d) Pembangunan WC Umum

Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar kembali melakukan pembangunan WC umum pada tahun anggaran 2017

dikarenakan bagusnya respon masyarakat terhadap program yang mereka lakukan di tahun sebelumnya. Kegiatan ini memerlukan dana mencapai Rp. 35.000.000 guna menambah kembali sebanyak 4 buah WC umum baru yang pengelolaan kegiatannya diserahkan kepada tim pengelola teknis kegiatan Desa.

e) Pembelian 4 buah tenda

Pembelian 4 buah tenda ini menurut Kepala Desa Mekar Sari betujuan untuk mempermudah ketika pelaksanaan acara-acara keagamaan di desa maupun juga untuk acara perkawinan. Pengadaan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 26.000.000.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No	Kegiatan	Biaya
1	Pelatihan Keterampilan Mengemudi untuk pemuda Desa	Rp. 6.000.000
2	Peningkatan Pengelolaan Posyandu	Rp. 24.000.000
3	Peningkatan Pengelolaan PAUD	Rp. 24.600.000
4	Peningkatan Pengelolaan POSBINDU	Rp. 16.000.000
5	Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 20.000.000
Jumlah		**Rp. 90.600.000,-**

Sumber: Dokumen APBDesa Mekar Sari 2017

d. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2018

Aliran dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur pada tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 7,81% menjadi sebesar Rp. 681.750.000, namun pada penggunaannya secara keseluruhan mencapai angka Rp. 692.296.046 hal ini dikarenakan adanya dana tambahan yang

berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran dana desa tahun 2017 sebesar Rp. 10.546.046. Adapun penggunaannya dialokasikan untuk:

1) Bidang Pembangunan Desa

a) Pembuatan Siring Jalan RT. 02 dan 03

Jalan desa yang berada diatas lahan pertanian warga sangat rawan longsor ataupun terkikis melebar kelahan warga jika terjadi hujan deras ataupun juga air pasang, oleh karenanya pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berinisiatif untuk melakukan penyiringan di sepanjang jalan RT. 02 dan 03 guna meminimalisir kemungkinan diatas. Anggaran yang digunakan untuk proyek ini sepenuhnya dibebankan kepada dana desa sebesar Rp. 383.096.046 dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatan Desa Mekar Sari.

b) Rehab Jembatan RT. 04

Seperti yang telah disebutkan pada pemaparan sebelumnya, jembatan yang menjadi salah satu akses penting bagi warga Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang berguna sebagai jalan alternatif tak jarang mengalami kerusakan kecil ataupun berat sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan guna menjamin keamanan warga ketika melintasinya. Pada tahun anggaran 2018 pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar kembali melakukan perbaikan di salah satu jembatan yang ada di RT. 04 dengan memanfaatkan pagu anggaran dari dana desa sebesar Rp. 200.000.000 yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola kegiatan Desa Mekar Sari.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 4.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No	Kegiatan	Biaya
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 33.000.000
2	Pelatihan Siskeudes	Rp. 1.000.000
3	Peningkatan Pengelolaan Posyandu	Rp. 24.000.000
4	Peningkatan Pengelolaan PAUD	Rp. 16.000.000
5	Peningkatan Pengelolaan TK	Rp. 19.200.000
6	Peningkatan Pengelolaan Posbindu	Rp. 16.000.000
Jumlah		**Rp. 109.200.000**

Sumber: Dokumen APBDesa Mekar Sari 2018

2. Akuntabilitas Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam Mengelola Dana Desa Tahun2015-2018

a. Prinsip Partisipasi

1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Desa

Mekanisme keterlibatan masyarakat desa dalam hal perencanaan program desa dimulai pada saat musyawarah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berisi acuan dan pokok-pokok mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa selama masa jabatannya. Pada tahun 2017 kemarin, pemerintah Desa Mekar Sari sudah melaksanakan pembuatan RPJMDes yang berisikan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2017-2022. RPJMDes ini juga yang nantinya akan menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk menyusun rencana program tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam pelaksanaan musyawarah penyusunan RPJMDes pada tahun 2017 kemarin peserta musyawarah yang berhadir meliputi:

a) Ketua dan anggota BPD
b) Ketua dan anggota LPM Desa
c) Ketua dan anggota TP-PKK Desa
d) Para ketua RT di Desa Mekar Sari
e) Kepala SDN Mekar Sari
f) Kelompok Tani Desa Mekar Sari
g) Para tokoh masyarakat, pemuda dan wanita Desa Mekar Sari

Ilyas, seorang Mantan kepala urusan (Kaur) umum Desa Mekar Sari mengatakan bahwa:

> Mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes di sini bertujuan agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui apa saja program yang akan dilaksanakan oleh desa selama masa kepemimpinan Kepala Desa yang baru. Selain itu, berbagai program yang telah direncanakan tadi akan dilakukan pengerjaan secara bertahap dalam rentang waktu 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Kepala Desa (Wawancara, 21 Oktober 2018).

Namun menurut pernyataan Imran, mantan kepala urusan pembangunan Desa Mekar Sari tidak semua program yang tersusun di dalam RPJMDes itu akan dilaksanakan hal ini dikarenakan semua program yang terencana dalam RPJMDes itu nantinya akan dimusyawarahkan dan dipilih lagi mana yang lebih diprioritaskan untuk dimasukkan dalam bentuk RKPDes agar bisa dilaksanakan (Wawancara, 18 November 2018)

2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

Program pembangunan desa yang telah disepakati bersama melalui musyawarah desa tadi kemudian dirangkum kedalam peraturan desa yang kemudian dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang memuat segala hal tentang proyek itu. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa membentuk lagi sebuah tim pengelola kegiatan (TPK) yang merupakan unsur masyarakat desa terdiri dari 3 (tiga) orang untuk mengatur dan melaksanakan program pembangunan. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa pemerintah pusat menerapkan sistem padat karya tunai desa, yaitu seperti yang dituturkan oleh Ketua TPK Desa Mekar Sari bahwa:

> Sistem padat karya tunai desa dimulai dari pembelian bahan yang dianjurkan untuk membeli di toko-toko yang ada di desa sampai kepada pelaksanaannya yang dikerjakan sepenuhnya oleh warga desa serta dialokasikannya 30% dana dari pagu anggaran untuk upah pekerja yang juga merupakan warga desa tersebut sehingga berdampak kepada meningkatkannya perekonomian keluarga. (Wawancara, 18 November 2018)

Begitupun juga di Desa Mekar Sari, pada pelaksanaan proses pembangunan desa selalu melibatkan warga desa dalam pengerjaannya hal ini menurut Budimah Sari, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Mekar Sari menyatakan pelibatan masyarakat dalam setiap proyek selain merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah, juga bertujuan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi warga desa (Wawancara, 18 November 2018). Senada dengan ini, Arul salah seorang warga yang ikut mengerjakan proyek pembangunan siring jalan seolah mengiyakan bahwa dengan adanya pembangunan siring ini penghasilan keluarganya sedikit meningkat, sehingga bisa

disisihkan untuk ditabung ataupun juga dibelikan emas guna keperluan di masa depan (Wawancara, 20 November 2018) .

b. Prinsip Transparansi dalam Penggunaan Anggaran

Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai detail dana desa yang dikelola, jenis kegiatan yang bersumber dari dana itu dan juga tentang pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penggunaannya. Pada hakikatnya, jika masyarakat desa telah ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang memanfaatkan dana desa, maka secara tidaklangsung pemerintah desa juga telah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat perihal dana dan jenis kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan ini, setiap tahunnya pemerintah Desa Mekar Sari juga rutin menampilkan kepada masyarakat seluruh detail program yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk baliho berukuran 1x1,5 M dan ditempelkan dibeberapa tempat strategis yang sering dilewati oleh warga Desa.

Menurut Darma, Kepala Desa Mekar Sari dia mengatakan bahwa penempelan baliho ini bertujuan untuk memberitahu warga desa secara luas mengenai rencana kegiatan desa dalam satu tahun anggaran beserta keadaan keuangan desa secara umum (Wawancara, 05 November 2018). Senada dengan itu, Jamaluddin (24 th) selaku warga desa mengatakan dengan adanya baliho yang dipasang itu, sedikit banyaknya masyarakat mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh desa pada tahun ini dan berapa anggaran dana yang iperlukan, serta berasal darimana uang tersebut adanya (Wawancara, 11 November 2018).

c. Prinsip Koordinasi dalam rangka penggunaan dan pelaporan realisasi dana Desa

Pada proses penggunaannya terjalin koordinasi yang begitu *intens* antara pihak Pendamping Lokal Desa dengan pihak desa melalui Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa baik itu berkaitan tentang bagaimana proses dan mekanisme penggunaan yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran berjalan, maupun juga tentang perkembangan pelaksanaan program yang dibiayai dari dana desa. Selain itu, sesuai dengan penuturan Pendamping Lokal Desa Mekar Sari, dia dan para Pendamping Lokal Desa yang lain pada setiap minggunya ditugaskan untuk turun tangan langsung ke desa guna membantu pihak desa dalam persiapan pembuatan laporan pertanggungjawaban per triwulan maupun laporan tahunan yang berkaitan dengan realisasi penggunaan dana desa.

d. Prinsip Kemandirian

Kemandirian yang dimaksudkan disini adalah proses pembuatan laporan penggunaan dana desa yang dibuat murni 100% dari data di lapangan, bukan asal dibuat apalagi sampai membayar seseorang ataupun kelompok guna membuatkan laporan pertanggungjawaban karena sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali para pemegang tampuk pemerintahan desa menyewa orang atau kelompok yang mereka anggap kompeten untuk membuatkan pelaporan fiktif tentang penggunaan dana yang telah mereka lakukan. Hal inilah yang banyak menyebabkan para aparat desa mengganti uang yang telah mereka gunakan atau

bahkan sampai berpindah ruangan ke dalam jeruji besi ketika mereka tidak bisa membuktikan secara nyata apa yang ada di dalam laporan mereka yang ada itu.

e. Prinsip Kompetensi

Kompetensi yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para pengelola dana desa, seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa. Kemampuan dapat diketahui dan dinilai dari tingkat pendidikan yang pernah dijalani, sedangkan untuk keterampilan dapat diketahui dan dinilai dari jenis pelatihan atau pendidikan non-formal yang pernah diikuti. Jika dilihat dari segi pendidikan, para pengelola dana desa yang ada di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar kesemuanya berpendidikan SLTA dan sarjana termasuk Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa adalah seorang sarjana serta untuk jenis pelatihan yang pernah diikuti ataupun dilaksanakan desa secara mandiri berupa Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pelatihan TPK, Pelatihan Kursus Mengemudi untuk pemuda desa, Bimbingan Teknis Perangkat desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Namun menurut Marjuki (28 th) Sekretaris Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, mengatakan khusus untuk pelatihan kinerja siskeudes dirasa masih belum maksimal dikarenakan singkatnya waktu yang disediakan oleh pihak penyelenggara yang berakibat pada kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan ini serta dikarenakan banyaknya seluk beluk siskeudes yang harus dipahami dalam waktu yang begitu singkat (Wawancara, 05 November 2018).

C. Analisis Data

1. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen desa mengenai penggunaan dana desa dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, maka ditemukanlah total 15 (lima belas) kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari dana desa dan juga 15 (lima belas) kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan posyandu, posbindu dan pengelolaan PAUD/TK pada setiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2018.

Jika beracuan kepada konsep *shariate enterprise theory*, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar guna melaksanakan amanah tentang prioritas penggunaan dana desa pada tiap tahunnya yaitu untuk melakukan pembangunan desa yang tepat guna dan sasaran sehingga bisa bermanfaat banyak bagi warga desa dan dari 15 kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan ini mungkin hanya terdapat 2 kegiatan yang dirasa melenceng dari tujuan dan sasaran awal pengerjaan proyek itu, yaitu pembangunan tambatan perahu dan pengadaan mesin pertanian.

Pembangunan tambatan perahu pada awalnya dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan masyarakat dalam proses transaksi jual-beli hasil tangkapan dari sungai. Namun, hal seolah menjadi kurang tepat sasaran dikarenakan letak lokasi pembangunan yang berada sedikit kedalam dari akses desa dan juga berada disepanjang jalur perumahan warga yang sedikit kedalam

dari jalan poros desa. Sedangkan untuk pengadaan mesin pertanian, sebenarnya bagus untuk mempermudah sistem pertanian warga, tetapi alangkah lebih baik jika pengadaan itu terlebih dahulu kepada benda yang berkaitan dengan langsung dengan proses penamanan hingga panennya, seperti alat semprot, pupuk, obat hama dan sebagainya. Selain itu, perawatan juga perlu dilakukan terhadap mesin tersebut agar tidak cepat rusak dan bisa bertahan lama.

Adapun untuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kegiatan yang lebih mendominasi baik dari segi pelaksanaannya maupun pendanaannya adalah kegiatan posyandu, posbindo serta bantuan peningkatan pengelolaan TK dan PAUD disamping juga beberapa kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk sumberdaya yang siap pakai di masa selanjutnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya itu tak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan penyiapan generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya.

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam 3 tahun terakhir jika ditinjau dari pengimplementasian konsep amanah dalam *shariate enterprise theory*, maka bisa dikatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari amanah yang terkandung dalam prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, jika mau mengkritik ada banyak hal yang bisa dikritisi dari pelaksanaan kegiatan ini, misalkan porsi pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan ini masih dirasa kurang dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih memerlukan perbaikan, dan pelibatan masyarakat desa yang perlu diperluas lagi cakupannya.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Konsep *shariate enterprise theory* yang pada intinya beracuan kepada suatu sikap yang dinamakan amanah. Amanah yang dijelaskan dalam konsep *shariate enterprise theory* merupakan sebuah bentuk upaya menyebarkan rahmat sebagai tugas universal bagi setiap diri manusia sebagai wakil Allah (khalifah) dimuka bumi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu yang diformulasikan melalui kepedulian mengelola alam semesta bagi kepentingan diri dan lingkungan sosial yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkanya baik itu kepada Allah maupun juga kepada pihak-pihak terkait seperti sang pemberi amanah dan lingkungan sosialnya sendiri.

Berkaitan dengan ini, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dikelola dan dijalankan dengan baik oleh setiap desa yang menerimanya guna mewujudkan keadilan sosial yang berakhiran kepada kesejahteraan warga desa seperti yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia. Pemerintah desa dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menerima amanah, dimana dia diwajibkan untuk mengelola dan menjalankan amanah tersebut agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemberi amanah yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat.

Perwujudan akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui penerapan 13 (tiga belas) prinsip akuntabilitas beserta indikatornya, cara verifikasi dan *tools* yang bisa digunakan jika ingin menilai akuntabilitas suatu lembaga atau organisasi kemanusiaan yang telah disepakati oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* bersama dengan Humanitarian Forum Indonesia yang di dukung oleh *the Ford Foundations* serta bekerjasama dengan beberapa organisasi kemanusiaan lainnya. Ketigabelas prinsip yang disepakati itu adalah independensi, komitmen organisasi, kompetensi, non-diskriminasi, partisipasi, transparansi, koordinasi, pembelajaran dan perbaikan, kemitraan, non-proselitis, mekanisme umpan balik, kemandirian dan keberpihakan kepada kelompok yang rentan.

Pada penelitian ini, penulis hanya mengambil lima dari tiga belas prinsip yang telah dikemukakan tadi, yaitu:

a. Prinsip Partisipasi

Penerapan prinsip ini dirasa telah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* bersama dengan Humanitarian Forum Indonesia yang didukung oleh *the Ford Foundations* serta bekerjasama dengan beberapa organisasi kemanusiaan lainnya yang bisa dilihat dari proses perencanaan hingga pelaksanaan yang selalu melibatkan masyarakat desa. Selain itu, jika dilihat dari konsep kekhalifahan yang dijalankan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin dikalangan masyarakat yang dituntut untuk bisa menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh masyarakatnya, maka cara pelibatan

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Asy- Syura/42:38 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

> "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" (Departemen Agama RI, 2005).

b. Prinsip Transparansi

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi berkaitan dengan suatu program ataupun pekerjaan yang dilakukan dan dalam hal ini proses transparansi yang diberikan oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar berupa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang secara otomatis juga membuat masyarakat mengetahui dan memahami berapa besaran dana dan digunakan untuk apa saja, selain itu juga keterbukaan informasi juga diberikan oleh pemerintah desa bisa dilihat melalui pemasangan baliho dibeberapa titik strategis desa yang memuat tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa secara terperinci sehingga masyarakat mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan. Sehingga dalam hal ini prinsip transparansi telah dipenuhi dan dijalankan oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

c. Prinsip Koordinasi

Koordinasi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar hampir selalu terjadi baik itu yang berhubungan

dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban ataupun juga berkaitan dengan perkembangan pengerjaan proyek hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk menjalankan proses pengelolaan yang bersih dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Prinsip Kemandirian

Kemandirian Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar salah satunya mereka tunjukkan dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa yang murni mereka kerjakan secara bersama-sama dengan dikepalai oleh Kepala Urusan Keuangan Desa sehingga benar-benar menghasilkan laporan yang *riil* sesuai dengan fakta dilapangan yang juga secara tidak langsung bisa diterjemahkan sebagai upaya pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipercaya.

e. Prinsip Kompetensi

Pada era modern, kompetensi seseorang menjadi suatu perkara yang wajib dimiliki oleh setiap insan karena hal itu akan menentukan di mana posisinya dan berkaitan dengan ini, kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar rata-rata berada pada jenjang pendidikan SLTA sederajat bahkan ada dua orang yang sudah sarjana. Selain itu, disamping indikator kompetensi yang dilihat dari *background* pendidikan formal, pendidikan informal juga menjadi faktor pendukung yang menentukan kompetensi perangkat desa tersebut hal ini dikarenakan banyak hal yang tidak diajarkan dibangku formal diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-

hari dan dalam hal ini, pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar juga melakukan beberapa pelatihan guna meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh perangkat Desa melalui sehingga hal ini juga berdampak kepada keakuratan dan ketepatan pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa yang juga akan mempermudah desa dalam rangka pertanggungjawaban penggunaannya.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas tadi, bisa kita nilai bersama bahwa proses akuntabilitas pengelolaan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar telah sesuai dengan kriteria dan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* bersama dengan Humanitarian Forum Indonesia yang didukung oleh *the Ford Foundations* serta bekerjasama dengan beberapa organisasi kemanusiaan lainnya dan juga jika ditinjau dari konsep *shariate enterprise theory* maka proses pelaksanaan amanah yang dijalankan telah sesuai dengan diinginkan oleh pemerintah selaku pemberi amanah yang menginginkan pengelolaan dana desa dijalankan atas dasar permusyawaratan mufakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dan pengelolaannya dijalankan oleh orang yang berkompoten serta yang lebih utamanya adalah keterbukaan dan kebenaran informasi yang diberikan.